

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 173 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Menteri Pertahanan tanggal 10 Djuli 1952 No. Rah/381/52, tentang persetudjuan terhadap permohonan berhenti karena sakit dari Letnan Kolonel Bambang Utoyo;
2. surat permohonan berhenti karena sakit dari Letnan Kolonel Bambang Utoyo, Panglima Tentara & Territorium II, tanggal 31 Mei 1952;
- Menimbang : 1. bahwa tidak keberatan untuk mengabulkan permohonan Letnan Kolonel Bambang Utoyo tersebut;
2. bahwa karena jasa-djasanja untuk kepentingan Negara selama waktu menjalankan tugasnya dalam dinas ketentaraan, perlu memberhentikan Perwira Menengah tersebut dengan pangkat Kolonel, sebagai tanda penghargaan atas jasa-djasanja;
- Mengingat : a. Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950;
- b. Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950;
- c. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950;
- d. Keputusan kami No. 69 tahun 1950 dan No. 172 tahun 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 31 Djuli 1952 memberhentikan dan mengeluarkan dari dinas ketentaraan dengan hormat

LETNAN KOLONEL BAMBANG UTOYO, Reg.No.14361

terakhir mendjabat Panglima T.T. II (Sumatera Selatan), dengan pangkat

K O L O N E L

sebagai tanda penghargaan atas jasa-djasanja kepada Negara selama menjalankan tugasnya dalam Angkatan Perang, dengan ketentuan :

1. bahwa kepada Perwira Menengah tersebut diberi hak pensiun menurut Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1951;
2. bahwa selama belum sembuh penjakitnya, tetap mendapat perawatan dan pengobatan dengan pertjuma sebagai Perwira Menengah;
3. bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Pertahanan,
2. Kepala Staf Angkatan Perang,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Kepala Staf Angkatan Laut,
5. Kepala Staf Angkatan Udara,
6. Adjudan Djenderal,
7. Direktur Dinas-dinas Administrasi Angkatan Darat,
8. Kepala Djawatan Perbendaharaan Pusat Kementerian Pertahanan,
9. Kepala Bagian III S.U.A.D.,
10. Kantor Penetapan Pajak,
11. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,
12. Panglima Tentara & Territorium I s/d VII.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 28 Djuli 1952.

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,



HAMENGKUBUWONO IX.